

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 128/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT TIMBOEL
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 076/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 26 Desember 2020 s.d 25 Desember 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 08 November 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT TIMBOEL dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS *)
Nomor :124-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT TIMBOEL**
2. Alamat Kantor : Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120005131627 tanggal 12 Januari
2019, perubahan ke-7 tanggal 27 November 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture : 5.000 pcs /tahun.
 - Handicraft : 5.000 pcs /tahun.
6. Lokasi Pabrik : Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Magisty Tahun Emas Raharjo
8. Nama MR *Auditee* : Sri Wahyu Asih

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 7 November 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT TIMBOEL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI

- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 7 November 2024, Pukul 09.30 – 15.30 WIB
- Waktu : Jumat, 8 November 2024, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT TIMBOEL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 8 November 2024
- Waktu : Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT TIMBOEL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 29 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 PT TIMBOEL dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT TIMBOEL dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120005131627 tanggal 12 Januari 2019, perubahan ke-7 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a. Nama Perusahaan : PT TIMBOEL b. Alamat Kantor : Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55184 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : • 31001 : Industri Furniture dari Kayu • 16293 : Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller e. Lokasi Usaha : Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55184 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120005131627 tanggal 12 Januari 2019, perubahan ke-7 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas: a. Nomor KBLI : • 31001 : Industri Furniture dari Kayu • 16293 : Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu b. Lokasi Usaha : Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55184 c. Klasifikasi Resiko : Rendah

		Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Hasil verifikasi menunjukkan pada periode audit PT TIMBOEL menjalankan perdagangan produk handicraft dan furniture, dengan demikian izin perdagangan PT TIMBOEL telah tercakup pada KBLI 16293 dan 31001
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 21.132.897.6-543.000 b. Nama : PT TIMBOEL Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, c. Alamat : Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 9120005131627 tanggal 12 Januari 2019, perubahan ke-7 tanggal 27 November 2023. Lokasi industri dan KBLI yang terdaftar telah sesuai dengan lokasi dan kegiatan industri PT TIMBOEL. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri PT TIMBOEL. Laporan memuat identifikasi dampak yang timbul di tiap tahap proses produksi dan operasional usaha, Upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap tindakan pengelolaan yang dilakukan. Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara catatan pengelolaan lingkungan dengan kondisi di lapangan.

6.	Verifier	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
----	----------	---	---

	1.1.1.f		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin industri PT TIMBOEL telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120005131627 tanggal 12 Januari 2019, perubahan ke-7 tanggal 27 November 2023 dengan kapasitas produksi produk furniture sebesar 5.000 pcs / tahun dan produk handicraft 5.000 pcs / tahun. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT TIMBOEL dengan izin yaitu di Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada koordinat 7°50'32,130" S, 110°20'15,287" E. Kegiatan usaha PT TIMBOEL telah sesuai dengan izinnya yaitu industri furniture dan handicraft dari kayu.

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT TIMBOEL dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Dusun Tirto, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PT TIMBOEL juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi semester I tahun 2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan nomor laporan 26637217.

7.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005131627 tanggal 12 Januari 2019, perubahan ke-7 tanggal 27 November 2023, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit PT TIMBOEL tidak melakukan impor bahan baku.

8	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TIMBOEL dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati Pada periode November 2022 s.d Oktober 2024, PT TIMBOEL menerima bahan baku barang setengah jadi dari 2 (dua) pemasok lokal sebanyak 130 kali sejumlah 531 pcs dengan volume 53,5997 M3. Seluruh pemasok belum memiliki S-LK. Dokumen jual beli dengan pemasok barang setengah jadi adalah berupa invoice/nota, surat jalan dan bukti transfer pembayaran kepada pemasok dengan dilampiri DHH/DM.
10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TIMBOEL selama periode Periode November 2022 s.d Oktober 2024 menerima barang setengah jadi dari jenis kayu jati, yang diterima sebanyak 130 kali sejumlah 531 pcs dengan volume 53,5997 M3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah disertai dokumen angkutan hasil hutan berupa nota dan surat jalan dengan dilampiri DKP / DHH. Hasi uji petik menunjukkan kesesuaian jenis kayu, jumlah dan volume antara dokumen dengan fisik kayu. PT TIMBOEL tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dari jenis kayu jati. Jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu

			bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024 PT TIMBOEL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

13	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah, tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TIMBOEL selama periode November 2022 s.d Oktober 2024 menerima bahan baku barang setengah jadi dari 2 (dua) pemasok yang seluruhnya belum memiliki SL-Legalitas. Pemasok sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan DKP atau DHH/DM dalam setiap pengiriman barangnya. Pada saat verifikasi lapangan PT TIMBOEL tidak melakukan pemeriksaan terhadap DKP atau DHH/DM yang diterima pada periode tersebut sehingga diterbitkan laporan ketidaksesuaian (LKS). Pemenuhan LKS diterima tanggal 12 November 2024 dengan mengirimkan laporan hasil pengecekan DHH per pemasok.

15	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TIMBOEL mempunyai tally sheet berupa penerimaan bahan baku, dan catatan proses produksi. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah pada PO customer dan pencatatan oleh system penerimaan barang yang dapat memberikan informasi PO customer dan pemasok yang digunakan oleh PT TIMBOEL untuk memenuhi pesanan customer.

25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan hasil produksi handicraft dan furniture periode November 2022 s.d Oktober 2024. Berdasarkan laporan produksi pada periode tersebut total penggunaan bahan baku Handicraft setengah jadi dari pemasok adalah sebanyak 537 pcs dengan volume 53,5996 M ³ , dengan hasil produksi sebesar 537 pcs dengan volume 53,5996 M ³ , sehingga rendemen yang dihasilkan 100%. Sedangkan penggunaan bahan baku furniture setengah jadi sebesar 7 pcs dengan volume 0,3270 M ³ , dengan hasil produksi furniture sebesar 7 pcs dengan volume 0,3270 M ³ , sehingga rendemen yang dihasilkan 100%. Berdasarkan proses produksi yang hanya dilakukan finishing rendemen produksi yang dihasilkan tersebut dianggap logis. Laporan hasil produksi periode November 2022 s.d Oktober 2024

		telah sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) pada periode yang sama.
--	--	---

26	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilaian menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki PT TIMBOEL yaitu handicraft dan furniture dari kayu. Realisasi produksi PT TIMBOEL Periode November 2022 s.d Oktober 2024 untuk produk Handicraft sebesar 537 pcs dengan volume 53,5996 M ³ . Sedangkan produksi furniture sebesar 7 pcs dengan volume 0,3270 M. Produksi per tahun handicraft dan furniture yang dihasilkan PT TIMBOEL tidak melampaui kapasitas produksi yang diizinkan.

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

28	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT TIMBOEL periode November 2022 s.d Oktober 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

29	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

30	Verifier	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak
----	----------	---	--

.	2.1.4.b.	:	penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

31 .	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

32 .	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

33 .	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

34 .	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode November 2022 s.d Oktober 2024 PT TIMBOEL telah melakukan penjualan lokal untuk produk handicraft dan furniture sebanyak 34 kali sejumlah 218 pcs dengan volume 24,4862 M3. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT TIMBOEL dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa invoice, packing list dan surat jalan.

35 .	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
---------	-------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, PT TIMBOEL melakukan penjualan ekspor sebanyak 22 kali. Ekpor handicraft sejumlah 295 Pcs dengan volume 28,8279 M3, sedangkan eksport furniture sejumlah 7 pcs dengan volume 0,3270 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture PT TIMBOEL telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT TIMBOEL merupakan hasil produksi sendiri.

36	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan ekspor produk furniture PT TIMBOEL periode November 2022 s.d Oktober 2024 sebanyak 22 kali. Ekpor handicraft sejumlah 295 Pcs dengan volume 28,8279 M3, sedangkan eksport furniture sejumlah 7 pcs dengan volume 0,3270 M3. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT TIMBOEL sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Produk yang diekspor oleh PT TIMBOEL selama periode November 2022 s.d Oktober 2024 berupa furniture dan handicraft kayu dari kayu dengan jenis kayu jati, yang tidak dibatasi peredarannya sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan melengkapi dokumen CITES.

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TIMBOEL merupakan industri furniture dimana selama periode November 2022 s.d Oktober 2024 tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

38	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT TIMBOEL berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

			39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	--	--

39	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT TIMBOEL berupa produk furniture kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

40	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT TIMBOEL telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen penjualan dan kemasannya. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan sudah sesuai dengan ketentuan. PT TIMBOEL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda SVLK.

41	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT TIMBOEL terbaru yang telah di sahkan oleh direktur PT TIMBOEL pada tanggal 1 November 2014. Tersedia juga surat penunjukan oleh direktur tanggal 2 Januari 2020 yang menunjuk personel atas nama Sri Wahyu Asih sebagai penanggung jawab K3 PT TIMBOEL.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi PT TIMBOEL tersedia peralatan K3 yang siap digunakan. Tersedia APAR di lokasi kantor dan pabrik yang semua masih baik dan belum kadaluarsa. Terdapat stock APD yang

		mencukupi dan penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat proses produksi. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.
--	--	--

43	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi anggal kejadian, nama korban, bagian (departemen), uraian kejadian, tindakan medis dan upaya pencegahan. Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024 terjadi 7 (tujuh) kali kecelakaan kerja yang telah dilakukan penanganan sesuai prosedur yang K3 yang berlaku di PT TIMBOEL dan Upaya penanganan telah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali.

44	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT TIMBOEL, namun tersedia Surat Pernyataan Direktur PT TIMBOEL tanggal 2 Januari 2024 tentang Kebebasan Berserikat yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT TIMBOEL dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

45	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TIMBOEL sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2021 s/d 2023 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No.560/40 tanggal 25 Januari 2021, dengan masa berlaku 25 Januari 2021 s.d 25 Januari 2023. Terdapat bukti proses pengesahan Peraturan Perusahaan PT TIMBOEL untuk periode tahun 2025 s.d 2027 berupa Peraturan Perusahaan beserta tanda terima dokumen dari Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.

46	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT TIMBOEL memiliki karyawan sebanyak 53 orang terdiri dari 11 perempuan dan 42 laki-laki. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT TIMBOEL a.n Berlian Egi Wicaksono yang lahir pada tanggal 30 September 2001 atau berusia 23 tahun 11 bulan.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT TIMBOEL sudah memiliki Kebijakan Kesetaraan Gender tanggal 2 Januari 2024, yang memuat kebijakan Perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai setiap karyawan, tanpa memandang gender PT TIMBOEL memiliki karyawan sebanyak 53 orang terdiri dari 11 perempuan dan 42 laki-laki. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender di PT TIMBOEL.

Yogyakarta, 29 November 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur